



PUTUSAN

Nomor  
512/Pdt.G/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara :

**Penggugat** umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat,

**melawan**

**Tergugat** umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual Sarung, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tertanggal 19 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 0512/Pdt.G/2016/PA.Skg, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Rabu, 14 Maret 2001, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/25/111/2001, tanggal 16 Maret 2001



yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama


**Direktur** Kecamatan Kabupaten Wajo;

- p2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 15 tahun 2 bulan lebih;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 15 tahun, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Nur Hikmah (9 tahun), dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
- a. Tergugat orangnya temperamental dan egois, sehingga sering marah walaupun masalah kecil seperti anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit, dan ingin makan obat, maka Tergugat memperlakukan takaran obat tersebut, dan memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat marah dan berkata kasar kepada Penggugat, bahkan di depan orang tua Penggugat, hal tersebut menyebabkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga;
  - b. Tergugat tidak menaruh hormat dan tidak dapat bertutur kata yang baik kepada keluarga, orang tua Penggugat bahkan kepada orang tua Tergugat sendiri, karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan orang tanpa memandang tempat dan waktu, sehingga Tergugat sudah sering dinasehati oleh orang tua Tergugat sendiri untuk bertutur kata yang baik kepada semua orang, namun Tergugat tidak memperdulikan nasehat tersebut, hal tersebut menyebabkan Penggugat merasa malu dengan kelakuan Tergugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah sering pisah tempat tinggal, dan dapat rukun kembali karena Tergugat berjanji akan merubah sifatnya, namun kenyataannya Tergugat tidak dapat merubah sifatnya tersebut, dan pada akhirnya sejak tanggal 14 Maret

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. 2016 hingga sekarang selama 2 bulan lebih, Penggugat  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Pengadilan Agama yang tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat; Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yaitu hari Rabu tanggal 1 Juni 2016, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil pada tanggal 26 Mei 2016 oleh Munawir Mustafa, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa pada hari persidangan yang kedua yaitu Rabu, tanggal 15 Juni 2016, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap setelah pemeriksaan alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/25/111/2001 tanggal 16 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mendatangkan 2 orang saksi di dalam persidangan yaitu :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi I umur 70 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan ^urppW  
**Dire** kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:  
**putusan.m** Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.  
Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih 15 tahun lamanya, dan telah dikaruniai satu orang anak.  
Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, saksi melihat karena di depan saksi mereka bertengkar karena Tergugat temperamental dan egois, sering marah dan berkata kasar walaupun persoalan sepele, dan Tergugat tidak menaruh hormat kepada saksi.
  - Bahwa saksi dan orang tua Tergugat sendiri sering menasihati Tergugat agar merubah sifat yang tidak disenangi Penggugat, namun Tergugat tidak mengindahkan nasihat tersebut.
2. Saksi II umur 31 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat.
  - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih lima belas tahun dan telah di karuniai satu orang anak.  
Setelah itu terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak melihat hanya mendengar pertengkarannya karena Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat meskipun persoalan kecil.  
Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang.  
Bahwa pihak keluarga Penggugat, telah menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.  
Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima.



Bahwa karena Tergugat datang menghadap di persidangan setelah pemeriksaan alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Ketua Majelis menjelaskan mengenai keterangan-keterangan yang disampaikan saksi-saksi Penggugat lalu memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan tanggapan terhadap alat bukti maupun mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat kemudian memberi tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar apa yang disampaikan saksi-saksi Penggugat dan sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, dan 6.
- Bahwa pada poin 5 benar memang Tergugat marah karena persoalan takaran obat anak Penggugat dengan Tergugat yang sedang sakit, Tergugat hanya mengatakan kepada Penggugat agar obat tidak diberikan sekaligus untuk dimakan anaknya, nanti setelah beberapa waktu baru diberikan lagi obatnya, itu hanya untuk kebaikan anak tersebut tetapi Penggugat tidak menerima sehingga terjadi pertengkaran.
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar di depan orang tua Penggugat.
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat juga pernah bertengkar akan tetapi penyebabnya dari Penggugat sendiri karena pada waktu itu anak Penggugat dengan Tergugat mau dibeli ayam bakar, Tergugat mau ikut, namun Penggugat melarang kemudian Penggugat bersama adiknya pergi sehingga anaknya menangis karena tidak ikut, maka terjadi lagi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat.



Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti guna mendukung dan memperkuat jawaban atau tanggapannya terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat maupun terhadap dalil-dalil Penggugat.

Bahwa untuk mendukung dan memperkuat jawaban atau tanggapan Tergugat terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat maupun dalil-dalil

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, Tergugat telah mendatangkan seorang saksi [yaitu Abd. Hamid, umur 40 tahun, setelah mengucapkan psumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya bahwa ia mengenal Tergugat karena ia adalah paman Tergugat, namun saksi tersebut tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk seluruh hal- hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;


Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga tercatat di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud dan bertujuan untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga dan dikaruniai seorang anak, namun sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat temperamental dan egois, sering marah dan berkata-kata kasar walaupun masalah kecil, Tergugat

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)







tidak menaruh hormat dan tidak dapat bertutur kata yang baik dan orang tua Tergugat sendiri, dan meskipun sering dinasehati namun P Tergugat tidak memperdulikan nasehat tersebut, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Maret 2016 hingga sekarang selama 2 bulan lebih, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya pada angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/25/111/2001, tanggal 16 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo (bukti P.).

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu, 14 Maret 2001, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dan alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam angka 1 bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dinyatakan telah terbukti, oleh karena itu pula syarat formil bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mendatangkan 2 orang saksi di dalam persidangan yaitu Arifin bin Tellong, umur 70 tahun (ayah kandung Penggugat), dan Rahmi binti Patiroidi, umur 31 tahun (tetangga Penggugat).

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui, setelah





menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga di [dikaruniai seorang anak, selama membina rumah tangga mereka sering] bertengkar karena Tergugat suka marah dan egois serta sering berkata kasar walaupun persoalan sepele, dan Tergugat juga tidak menaruh hormat kepada orang tua Penggugat, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling mendukung serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mengakui sejak awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar walaupun hanya masalah sepele, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar walaupun di depan orang tua Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan orang Penggugat tanpa memandang tempat dan waktu, Tergugat sudah sering dinasehati oleh orang tua Tergugat sendiri untuk bertutur kata yang baik kepada semua orang, namun Tergugat tidak memperdulikan nasehat tersebut, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah sering pisah tempat tinggal, namun dapat rukun kembali karena Tergugat berjanji akan merubah sifatnya, namun kenyataanya Tergugat tidak dapat merubah sifatnya tersebut, dan pada akhirnya terjadi perpisahan tempat tinggal sejak tanggal 14 Maret 2016 hingga sekarang.


Menimbang, bahwa adapun saksi yang didatangkan oleh Tergugat hanya seorang dan tidak mengetahui masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat  
[serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:]

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:



**Direkto  
putusan.m**

Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri,  
menikah 14 Maret 2001, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.  
Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah membina  
rumah tangga dan dikaruniai seorang anak.

- Sejak awal perkawinan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka marah walaupun hanya persoalan kecil.
  - Tergugat juga sering marah dan bertengkar dengan Penggugat walau didepan orang tua Penggugat.
  - Jika sedang marah atau bertengkar, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar atau tidak baik kepada Penggugat.
- Tergugat sering dinasehati tetapi tidak ada perubahan sikap.
- Penggugat dan Tergugat sudah sering pisah tempat tinggal, namun dapat rukun kembali karena Tergugat berjanji akan merubah sifatnya, namun kenyataanya Tergugat tidak dapat merubah sifatnya tersebut.
  - Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan atau sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena mereka sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan tanpa saling menghiraukan lagi, karena tidak mungkin terjadi perpisahan tempat tinggal yang cukup lama jika tidak ada masalah yang terjadi di antara mereka, padahal mereka telah membina rumah tangga selama 14 tahun lebih dan telah dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa sejak awal membina rumah tangga ternyata hubungan antara Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran diduga disebabkan karena Penggugat tidak bisa menerima sikap Tergugat yang selalu marah walau hanya persoalan kecil, dan Tergugat tidak bisa menahan emosinya sehingga walaupun di depan orang tua Penggugat.



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran  
**Di** yang sering Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan  
putkarena Penggugi menerima sikap Tergugat yang jika  
sedang marah sering mengucapkan kata-kata kasar kepada  
Penggugat.

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan  
pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah sering  
berpisah tempat tinggal, namun dapat rukun kembali karena Tergugat  
berjanji akan merubah sifatnya, namun kenyataanya Tergugat tidak  
dapat merubah sifatnya tersebut, sehingga majelis hakim menilai  
bahwa tidak ada upaya dari Tergugat untuk mempertahankan keutuhan  
rumah tangganya dengan cara menyelesaikan atau menghilangkan  
masalah yang terjadi di dalam rumah tangganya, karena penyebab  
terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sikap  
dan perilaku Tergugat yang sama dan sudah berulang kali terjadi.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat tersebut terbukti telah  
menimbulkan perselisihan dan pertengkaran serta ketidakharmonisan  
hubungan antara Penggugat, bahkan diduga rumah tangga mereka  
sudah pecah karena meskipun oleh majelis hakim telah berupaya  
maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah  
tangganya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4  
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang  
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang  
Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan  
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi  
tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat  
dan tetap bertekad serta bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai  
dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat  
disimpulkan bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan  
Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terjalin dengan baik, tidak  
terwujud lagi kebersamaan dan komunikasi yang baik, tidak tercipta lagi  
rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai

#### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyayangi (mawaddah wa rahmah), sebaliknya telah terjadi  
**D**iperselisihan dan pertengkar  
putusan.mahkamahagung.go.id **sia**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang berkepanjangan, bahkan mengakibatkan ikatan lahir dan mereka sudah putus.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan dari seluruh peristiwa atau fakta-fakta di muka, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah, dan tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terbukti tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat juga tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pula majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru



sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :


- **tjW tja** **p J J**

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan",

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang

**Hal. 12 dari 14. hal. Put. No. 512/Pdt.G/2016/PA.Skg.**







Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 84

Di ayat 1 dan Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

put Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Sengkang berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat Perkawinan mereka didaftarkan, untuk diterbitkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

\*

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang- undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat, terhadap Penggugat Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukun tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H., dan Dra. Hj. Faridah Mustafa, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Muharrar Syam, B.A., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.  
Hakim Anggota,

Ketua  
Majelis,


Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.  
Hakim Anggota,

. H. M. Nasruddin,  
S.H.

Dra. Hj.

Paridah

Mustafa  
Panitera Pengganti,

  
Muharrar Syam BA.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp-	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
Redaksi	: Rp.	5.000,00
Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp.	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

